

Percakapan dengan

# Muhammad Tholhah Hasan



**Muhammad Tholhah Hasan**, mantan Menteri Agama Republik Indonesia Kabinet Persatuan Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid dan pernah dua periode menjadi Rektor Universitas Malang (Unisma). Kini ia menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia.

---

Jangan biarkan “fikhisme” dan politik ideologi keislaman berkolaborasi. Bagaimanapun, kemestian bagi kalangan *mainstream* (umat Islam) hidup di tengah bangsa yang plural adalah mengedepankan dialog persuasif. Lantaran nilai-nilai substansial Islam telah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan kerendahan hati untuk tidak memaksakan nilai-nilai partikular agama masuk dalam legislasi; pun tidak berpikir skripturalis, melainkan substansialis. Karena itu kemaslahatan umum menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan setiap aturan publik: memberdayakan agama; memompa semangat menyejahterakan masyarakat. Sementara, pemerintah berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan.

*Sekularisme di Indonesia seringkali dipersepsi negatif, ia dicurigai meminggirkan peran agama di ruang publik. Bahkan pendapat yang lebih ekstrem mengatakan bahwa sekularisme anti-agama. Anda sendiri bagaimana memaknai sekularisme?*

Menurut saya bangsa kita cenderung mengambil term dari Barat secara tekstual dan memaksakannya diterapkan di tengah masyarakat. Padahal, bisa jadi, itu belum tentu tepat. Contohnya term sekularisme. Sebagai sebuah gagasan, sekularisme sejatinya fenomena sosial yang dinamis dan tidak pernah berhenti di satu titik. Sekularisme yang kini berkembang di berbagai negara, berbeda dengan gagasannya yang pertama kali muncul di Inggris. Sama halnya dengan term demokrasi yang lahir di Prancis. Bagaimanapun demokrasi yang kini berkembang di dunia pun berbeda dengan yang pertama kali muncul di Prancis. Dulu tak terbayangkan akan muncul demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, demokrasi Pancasila dan sebagainya. Ini terjadi karena fenomena sosial selalu mengalami dinamika. Celakanya, kita kerap kali memahami fenomena tersebut sama seperti awal munculnya.

Sekularisme merupakan gerakan yang berusaha menghilangkan dominasi gereja terhadap negara. Sebagai istilah, sekularisme pertama kali dimunculkan oleh penulis Inggris George Holyoke pada tahun 1846. Tetapi praktik sekularisme sendiri sudah berlangsung lama ketika masyarakat Eropa gerah dengan kekuasaan gereja yang sangat absolut. Sementara negara (pemerintah) sangat lemah. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan gagasan filosofis sekularisme, yaitu agar gereja dipisahkan dari urusan duniawi yang profan – termasuk urusan-urusan politik. Revolusi filsafat tersebut ternyata berhasil. Akhirnya, gereja dipisahkan dari masalah-masalah politik. Gereja hanya diberi wewenang mengurus masalah agama yang menyangkut urusan privat. Sedangkan masalah yang terkait dengan urusan publik, seperti negara, tidak menjadi kewenangan gereja. Negara harus dipisahkan dari gereja. Dalam literatur bahasa Arab, hal itu disebut pemisahan (*al-tafriq*) antara agama (*al-dîn*) dan negara (*al-dawlah*). Masalah sekularisme, lalu menjadi isu menarik selama berabad-abad.

Namun, berbeda dengan gagasan awal di atas, kini negara-negara yang berpaham sekular seperti Amerika Serikat pun ternyata masih mengurus masalah agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski

masyarakat Amerika sekular, nilai-nilai dasarnya tidak dapat dilepaskan dari protestantisme. Sistem pemerintahan sekular ternyata tidak dapat menggusur agama (Protestan) dari masyarakat. Bahkan, tak hanya Protestan, agama-agama lain pun, termasuk Islam, bisa tumbuh di sana. Tak dapat dipungkiri, kekuatan agama sangat mempengaruhi politik Amerika Serikat. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sekularisme tidak dapat memisahkan secara tegas antara agama dan negara. Pada akhirnya, gagasan pemisahan agama dan negara hanyalah wacana.

*Lantas bagaimanakah perkembangan sekularisme di dunia Islam sendiri?*

Kalau kita memperhatikan perdebatan yang terjadi di dunia Islam, kini banyak sekali kajian tentang sekularisme. Sejauh ini, perdebatan tersebut terbelah ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok *al-tawhîd bayn al-dîn wa al-dawlah*. Bagi kelompok ini, agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Gagasan ini banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Sayyid Quthb. Di Pakistan, gagasan ini

disampaikan oleh Abul A'la al-Maududi. Sementara di Indonesia, disuarakan oleh banyak kelompok, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

*Kedua*, kelompok *al-tafrîq bayn al-dîn wa al-dawlah*. Kelompok ini menganggap agama (*al-dîn*) sebagai entitas yang harus dipisahkan (*tafrîq*) dari negara (*al-dawlah*). Keislaman sama sekali tidak menyangkut masalah negara atau politik. Islam hanyalah agama. Tokoh yang menyampaikan gagasan tersebut diantaranya Ali Abdul Raziq dan Thaha Husain.

*Ketiga*, kelompok *al-tamyîz bayn al-dîn wa al-dawlah*. Kelompok ini mengatakan bahwa urusan agama harus dibedakan (*tamyîz*) dari urusan negara. Meski ada hubungan antara agama dan negara, tapi ada urusan-urusan yang bukan bagian dari agama dan juga bukan bagian dari negara.

---

Sekularisme yang kini diterapkan di Indonesia adalah sekularisme kontekstual. Yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan Malaysia. Sekularisme Indonesia dan Malaysia bahkan dipuji oleh sejumlah ahli sebagai *prototype* sebuah bangsa berpenduduk Muslim yang menerapkan sistem kenegaraan sekular.

---

Gagasan ini baru belakangan muncul. Para pemikir yang mengemukakannya yaitu Abdul Hamid Mutawalli dan Muhammad Imarah. Kini, tiga kelompok pemikiran tersebut saling berpacu merebut pengaruh. Dalam praktiknya, gagasan kelompok yang terakhir (*al-tamyîz bayn al-dîn wa al-dawlah*) merupakan yang paling banyak dianut di berbagai negara. Contohnya di Indonesia. Indonesia, dari segi sistem kenegaraannya adalah negara sekular, tapi masyarakatnya Muslim. Negara Indonesia sekular tetapi memiliki Departemen Agama. Fenomena semacam ini dulu tidak pernah terbayangkan. Jika konsisten menerapkan sekularisme, mestinya negara tidak lagi mengurus agama.

*Sejak awal, Indonesia dengan jelas mengatakan dirinya bukan negara agama, meski ia juga tak dapat dianggap sebagai negara sekular. Lantas, kesadaran seperti apakah yang melatarbelakangi dibentuknya Departemen Agama? Untuk kepentingan apa lembaga itu dibentuk?*

Kita harus memahami, tujuan awal didirikannya negara ini tidak terlepas dari kewajiban melayani kepentingan rakyat. Salah satu kepentingan rakyat adalah masalah yang terkait dengan kehidupan beragama. Kalau negara tidak bisa melayani kehidupan beragama rakyatnya, berarti negara tidak bisa melayani bagian-bagian yang dianggap sangat sensitif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, mayoritas pendiri bangsa ini menyatakan, meskipun Indonesia tidak berdasarkan agama, tapi negara harus memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan beragama. Atas dasar itu, disepakatilah Departemen Agama yang secara khusus mengurus masalah-masalah agama.

*Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa hal itu justru akan mengubah Indonesia menjadi negara agama? Sebab, ketika pernah terlontar isu pembubaran Departemen Agama dari Presiden Abdurrahman Wahid, pada waktu itu, justru muncul reaksi balik yang menuntut pemerintah untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Bagaimana menurut Anda?*

Saya kira itu wacana politik yang tidak mengakar kuat di masyarakat. Memang, sejak awal hingga saat ini, ada beberapa kelompok terpelajar yang tidak tertarik dengan Departemen Agama. Bahkan, sejak perumusan

Undang-Undang Dasar 1945, kelompok itu sudah muncul. Mereka tidak menyetujui campur tangan negara dalam urusan agama. Yang mereka inginkan adalah agar Indonesia menerapkan sekularisme secara murni, agama dan negara harus dipisahkan secara tegas. Tapi, kenyataannya, sekularisme yang kini diterapkan di Indonesia adalah sekularisme kontekstual. Sekularisme yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan Malaysia (meskipun di Malaysia Islam diakui sebagai agama resmi pemerintah). Sekularisme Indonesia dan Malaysia bahkan dipuji oleh sejumlah ahli seperti Manning Nash dalam *Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia* (1991) sebagai *prototype* sebuah bangsa berpenduduk Muslim yang menerapkan sistem kenegaraan sekular.

---

Saya termasuk orang yang tidak mau memaksakan semua ajaran Islam dimasukkan ke dalam legislasi negara. Bagi saya, hukum Islam yang perlu masuk ke dalam legislasi negara yaitu hukum-hukum yang menyangkut tata kehidupan masyarakat yang dianggap pokok seperti hukum perkawinan, haji, dan sebagainya. Tidak semua hukum Islam harus dilegislasikan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam secara substansial mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

*Menurut Anda, mengapa hingga kini masih ada kelompok yang menginginkan agar Indonesia menjadi negara Islam? Apakah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara ini belum cukup mengakomodir kalangan Islam?*

Saya kira itu terjadi karena mereka menginginkan adanya penyatuan antara agama dan negara. Mereka tidak akan puas kalau negara ini tidak menerapkan legislasi keislaman. Kelompok ini mengartikan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara skriptural. Padahal, mestinya Islam tidak ditafsirkan seperti itu saja. Karena nyatanya, nilai-nilai Islam telah terserap dan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mestinya kita tidak berpikir skriptualis. Berpikirlah secara substansialis. Saya kira para *founding fathers* negara ini yang Muslim telah memberikan contoh begitu baik. Sebagaimana dikatakan Andre Feillard,

pemimpin-pemimpin Islam pada awal kemerdekaan lebih memilih memasukkan nilai-nilai Islam dari pada simbol-simbol formalnya ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa mereka sangatlah substansialis.

*Jose Casanova juga menawarkan agar agama, melalui spiritnya, tampil di ruang publik. Persoalannya, di Indonesia, ketika agama tampil di ruang publik, seringkali yang muncul hanyalah aspek formalnya, contohnya perda syariah. Meski diinginkan sebagian masyarakat, perda syariah merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan konstitusi. Apakah Perda yang merugikan tersebut dapat dibatalkan demi konstitusi?*

Menurut saya setiap tindakan umumnya merupakan reaksi dari tindakan sebelumnya. Tindakan yang ekstrem biasanya akan memicu reaksi yang ekstrem pula. Sekularisme merupakan reaksi dari realitas kehidupan politik sebelumnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, hal-hal yang ekstrem juga akan mengalami *cooling down*. Sehingga kehidupan bangsa akan menemukan kejernihan-kejernihan baru. Dalam konteks sekularisme, ternyata keberadaan agama di tengah masyarakat tidak mencederai proses konsolidasi menuju negara demokratis. Proses ini berjalan dinamis. Kita akan mencari bentuk-bentuk baru yang lebih ideal. Suatu saat nanti, mungkin masih ada cara-cara baru untuk melakukan pendekatan yang lebih ideal.

Saya termasuk orang yang tidak mau memaksakan semua ajaran Islam dimasukkan ke dalam legislasi negara. Bagi saya, hukum Islam yang perlu masuk ke dalam legislasi negara yaitu hukum-hukum yang menyangkut tata kehidupan masyarakat yang dianggap pokok, seperti hukum perkawinan, haji dan sebagainya. Tidak semua hukum Islam harus dilegislasikan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam secara substansial mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita harus menyadari, tidak semua nilai agama bersifat universal. Sebaliknya, tidak semua nilai-nilai agama bersifat partikular. Setiap agama memiliki nilai-nilai universal dan partikular. Ketika kita hidup di tengah bangsa yang plural, mestinya kita lebih banyak menggunakan nilai-nilai agama yang bersifat universal. Sementara nilai-nilai yang partikular sebaiknya digunakan untuk kepentingan internal umat Islam. Persoalannya, terkadang sebagian dari kita memaksakan nilai-nilai partikular ke ranah

publik yang mestinya diatur menggunakan nilai-nilai universal. Inilah yang akhirnya menyebabkan konflik antarumat beragama. Sebaliknya, kita juga tidak bisa memaksakan agar nilai-nilai universal semata yang dipakai, sebab setiap agama memiliki nilai-nilai partikular. Kita tidak mungkin memaksa semua orang untuk *zuhud*, karena konsep *zuhud* berbeda-beda di setiap agama. Tapi, kalau kita mengajak masyarakat bergotong-royong memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), saya kira semua bisa menerimanya.

Reaksinya akan berbeda jika yang dikedepankan adalah nilai-nilai partikular. Contohnya, di bulan Ramadhan ketika umat Islam berpuasa, kita melarang semua orang makan siang. Orang non-Muslim tidak akan sepakat. Karena mereka tidak berpuasa. Kita tidak bisa memaksakan begitu saja. Sebaliknya, agama lain pun tidak bisa memaksakan nilai partikularnya kepada kita. Misalnya, pada waktu Nyepi, umat Hindu memaksa semua orang harus mematikan lampunya. Itu tidak mungkin. Karena ada umat lain. Hal-hal seperti itu, jika tidak ditoleransi akan menyebabkan konflik.

---

Ketika kita hidup di tengah bangsa yang plural, mestinya kita lebih banyak menggunakan nilai-nilai agama yang bersifat universal. Sementara nilai-nilai yang partikular sebaiknya digunakan untuk kepentingan internal umat Islam. Persoalannya, terkadang sebagian dari kita memaksakan nilai-nilai partikular ke ranah publik yang mestinya diatur menggunakan nilai-nilai universal. Inilah yang akhirnya menyebabkan konflik antarumat beragama.

---

*Menurut Anda bagaimana seharusnya negara menyikapi munculnya berbagai tuntutan dari masyarakat, termasuk tuntutan formalisasi syariat Islam?*

Saya kira setiap negara memiliki pertimbangan berbeda dalam menyikapi berbagai tuntutan yang mengemuka di tengah masyarakat. Biasanya, negara cenderung memberikan pelayanan yang lebih banyak kepada pemeluk agama mayoritas. Demikian juga Indonesia. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, sudah selayaknya pemerintah memberikan



pelayanan lebih banyak kepada umat Islam dibanding non-Muslim (asas proporsional). Di samping itu, dalam memenuhi tuntutan dari masyarakat, pemerintah juga akan menimbang risikonya. Pemerintah akan mempertimbangkan, apakah ketika mengakomodir tuntutan tertentu akan menjamin stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira pemerintah tidak akan mengakomodir tuntutan formalisasi syariat Islam jika itu justru akan merugikan non-Muslim. Tapi, pemerintah pun tidak akan mengabaikan tuntutan pembubaran Departemen Agama, yang justru akan mengancam stabilitas negara.

Di atas itu semua, yang sesungguhnya lebih penting adalah bagaimana negara dapat bersikap adil kepada semua warga negara yang wajib dilayaninya. Ini yang justru kerap kali dilupakan. Karena dorongan untuk memenuhi rasa keadilan itulah, di daerah berpenduduk mayoritas Muslim, pemerintah akan memberikan pelayanan lebih banyak kepada mereka. Tapi, karena kita tinggal di daerah mayoritas Muslim, kita melihat seolah-olah Islam terlalu dominan dan menekan kelompok lain. Padahal, hal sebaliknya akan kita rasakan kalau kita berada di daerah minoritas Muslim. Kalau kita ke Bali, kita akan merasakan betapa sulitnya mengubur anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap mayoritas selalu menghendaki agar mendapat jatah pelayanan yang lebih besar dibandingkan minoritas.

*Liberalisme juga memiliki citra sangat buruk di Indonesia. Bahkan MUI secara paket mengharamkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, karena dikhawatirkan membuat keimanan umat Islam luntur. Bagaimana Anda menilai fatwa MUI tersebut?*

Menurut saya, itu terjadi karena MUI hanya menggunakan pendekatan fikih yang cenderung formalistik dan hitam-putih. Dengan pendekatan tersebut, saya tidak heran jika hasilnya liberalisme, pluralisme dan sekularisme diharamkan. Kita harus menyadari bahwa mengeluarkan fatwa merupakan bagian dari tugas MUI. Fenomena liberalisme dan sikap tradisionalisme MUI sebenarnya merupakan refleksi dari kondisi pemikiran Islam masa kini. Paling tidak, kini terdapat empat kelompok Islam yang masih eksis di berbagai negara berpenduduk Muslim. *Pertama*, kelompok tradisional. Mereka merupakan kelompok yang terbesar di semua negara Muslim.

Meskipun pengertian tradisional tidak selalu sama di setiap negara, tapi secara umum mereka masih terikat atau dipengaruhi budaya lokal.

*Kedua*, kelompok revivalis. Kelompok ini terdiri dari mereka yang tidak puas dengan model kehidupan Muslim tradisional. Mereka menganggap ajaran Islam yang dipraktikkan kelompok tradisional sudah tidak suci. Mereka ingin membangkitkan kembali Islam seperti pada zaman Rasulullah dengan cara pemurnian. Tapi, praktik pemurnian ini sendiri, alih-alih berujung pada islamisasi malah menjadi arabisasi. Sehingga, terkadang kita sulit memisahkan antara masalah agama dan budaya. Keduanya menjadi tidak jelas. Semuanya harus mengikuti Arab. Hingga pakaian pun harus seperti Arab. Lucunya, anak-anak kecil yang masih sekolah di Taman Kanak-kanak (TK) pun diharuskan mengenakan jilbab. Padahal, di Arab Saudi sendiri tidak ada anak TK yang memakai jilbab. Gerakan revivalisme juga muncul di berbagai negara Islam dalam bentuk aliran-aliran yang disebut fundamentalisme, wahhabisme dan sebagainya.

*Ketiga*, kelompok modernis. Mereka berpendapat bahwa tidak semua hal harus dikembangkan

berdasarkan teks-teks keagamaan. Bisa juga menggunakan budaya. Mereka menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka berkeyakinan, tidak semua persoalan kehidupan diatur dalam teks-teks keagamaan. Karena itu, kita tidak bisa bersandar hanya pada teks-teks keagamaan semata.

Seiring berjalannya waktu, muncullah kelompok yang *keempat*, yaitu kelompok liberalis. Mereka kerap menggunakan paradigma baru dalam memahami agama. Menurut mereka, beragama yang benar adalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perkembangan yang terkini. Lalu, mereka lebih berani menafsirkan idiom-idiom agama sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok inilah yang dipersalahkan MUI. Terkait hal ini, saya pernah berdiskusi dengan Nasr Hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi.

---

Kita kehilangan pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam sendiri semula pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama.

---

*Perkembangan pemikiran liberal di Indonesia, mendapatkan reaksi balik dari kalangan fundamentalis. Reaksi mereka bahkan berlebihan, sehingga memaksa Depag mencekal Nasr Hamid Abu Zayd di Indonesia beberapa waktu lalu. Apa yang menyebabkannya dan bagaimana Anda menilainya?*

Saya sangat menyesalkan kejadian itu. Sebenarnya waktu itu Nasr Hamid akan berbicara di seminar bersama saya di Malang. Tapi karena dicekal, dia tidak jadi mengisi seminar itu. Saya kira ini problem umat Islam. Terkadang kita hanya bisa berkumpul dengan orang yang sama dan sejalan. Tapi, kita tidak siap berkumpul dengan orang yang ber-beda. Bukan hanya dengan yang berbeda agama, dengan sesama Muslim pun seringkali tidak bisa. Kita telah kehilangan makna pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam sendiri semula sangat pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama. Menurut Muhammad Imarah dalam buku *Al-Islâm wa al-Ta'addudiyah: al-Ikhtilâf wa al-Tathawwu' fî Ithâr al-Wihdah*, pluralisme merupakan sebuah keniscayaan. Pluralisme merupakan prasyarat untuk dapat hidup eksis berdampingan dengan orang lain pada semua zaman.

Dalam lingkup keluarga kita sudah diajarkan bahwa pluralisme adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menolak ada anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Mereka dapat hidup berdampingan dalam satu rumah secara harmonis. Kalau masing-masing tidak dapat hidup bersama, keluarga akan hancur. Yang tua harus berani jika suatu ketika harus tidur dengan yang kecil. Dalam kehidupan lain kita juga mesti begitu. Banyak *nash* al-Quran yang menunjukkan bahwa pluralitas merupakan kehendak Tuhan. Hanya saja ada sebagian orang yang mengartikan pluralisme sebagai sinkretisme atau pencampuradukan semua agama. Itulah yang banyak ditolak. Bagi saya sendiri, pluralisme adalah kebersamaan hidup di dalam suatu negara yang berbeda-beda agama dan etnik. Kalau pengertian ini yang digunakan, saya kira MUI juga tidak akan keberatan. Yang ditakuti MUI adalah kalau pluralisme sudah menjurus pada sinkretisme.

*MUI dianggap salah dalam mendefinisikan pluralisme. Selain mengartikan pluralisme dengan sinkretisme, MUI juga mengartikan pluralisme dengan*

*relativisme. Padahal makna yang sebenarnya jelas tidak begitu. Bagaimana menurut Anda?*

Menurut saya, kita perlu belajar berhati-hati mencari luasnya pengertian term-term tersebut. Sebab, jika kita tidak mengetahui makna sebenarnya, terkadang mudah menjatuhkan vonis tanpa mengetahui persoalannya.

*Dalam konteks Indonesia, sebagai negara demokratis, apakah tindakan MUI dapat dikatakan melanggar batas kewenangan negara?*

Selama mereka tidak memanasifikasikannya dalam bentuk tindakan anarkis, saya kira masih bisa ditolerir. Tapi, kalau mereka merusak rumah atau hak milik orang lain, maka itu akan menjadi masalah bagi kita bersama. Sebab di dalam Islam sendiri, perbedaan sangatlah dihormati. Hak milik dalam Islam merupakan salah

---

Pemerintah seharusnya berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan. Kelompok *mainstream* mestinya dapat berdialog secara persuasif dan tidak mengandalkan kekerasan.

---

satu yang harus dihormati. Bukan hanya hak milik umat Islam, hak milik non-Muslim pun harus dihormati. Nabi Muhammad merupakan contoh orang yang sangat menghormati hak milik orang lain. Buktinya, ketika beliau akan hijrah, barang titipan orang-orang Quraisy yang kafir tetap beliau jaga dan dikembalikan melalui Ali bin Abi Thalib.

Kini, persoalannya banyak umat Islam yang tidak menghormati hak milik orang lain. Kalau mereka tidak cocok dengan orang lain dalam suatu masalah, seolah dibolehkan melakukan apa saja. Mungkin, merampok pun akan dilakukan. Kelompok fundamentalis seperti itu sebenarnya telah ada cikal bakalnya dari orang-orang Khawarij, yang membolehkan merampas hak orang yang tidak sependapat dengan kelompoknya. Jadi fenomena kekerasan seperti itu bukanlah masalah yang baru dalam tradisi dan sejarah Islam.

Tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah. Karena itu, mestinya negara menjaga hak-hak setiap warga negara. Ini menyangkut masalah

hak-hak pribadi yang harus dilindungi. Saya tidak setuju dengan tindakan anarkis yang dilakukan kelompok tertentu terhadap Ahmadiyah. Kita memang boleh mengatakan Ahmadiyah sesat, tapi tidak boleh merusak rumah dan masjid mereka. Karena itu sudah berkaitan dengan hak milik yang mempunyai aturannya sendiri.

Kalau MUI mau mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat juga boleh. Tetapi MUI mempunyai tugas selanjutnya, yaitu mengembalikan mereka pada jalan yang benar. Yang terpenting adalah bagaimana MUI membentuk tim untuk mendekati mereka agar mau kembali pada 'jalan yang benar'.

*Menurut Anda apa yang yang menyebabkan pemerintah mendiamkan kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah dan komunitas lainnya yang dianggap sesat (crime by omission)?*

Menurut saya alasannya lebih bernuansa politis. Saya sendiri sangat menyayangkan sikap pemerintah. Mestinya, ia bisa menghentikan kekerasan itu. Tapi karena takut kepada *mainstream*, pemerintah pun cenderung diam. Sikap pemerintah dari tahun ke tahun memang selalu politis. Dulu, Islam Jamaah pernah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang, tapi pada saat pemilu mereka ditampung dan diterima dengan baik. Kemudian, belakangan, mereka banyak menimbulkan konflik-konflik kecil di tengah masyarakat. Mereka diberi nama baru LDII. Pada masa pemilu dulu mereka dibina oleh Golkar, karena hak suaranya jelas diperlukan. Nah, saya kira, sikap pemerintah terhadap Ahmadiyah kini juga muncul lebih dilatari oleh pertimbangan politis.

*Menurut Anda, apa yang menyebabkan MUI menjadi eksklusif? Padahal MUI merupakan representasi dari semua kelompok Islam yang ada di Indonesia?*

Sebenarnya semua organisasi Islam yang ada di Indonesia masuk ke dalam MUI. Tapi, karena kelompok yang keras jumlahnya lebih banyak, dalam Munas pun, suara mereka lebih kuat. Kondisi ini diperparah dengan perwakilan dari NU dan Muhammadiyah yang berasal dari para ulama fikih. Ini mungkin karena sebagian besar ulama di Indonesia itu berasal

dari ulama fikih. Sementara, sebagaimana diketahui, pendekatan fikih cenderung bersifat formalistik. Hal ini bahkan kemudian dikuatkan dengan ulama yang kerap menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ketika “fikihisme” dan politik ideologi keislaman sudah berkolaborasi, tidak aneh kalau kemudian menghasilkan MUI yang memiliki citra kurang baik seperti sekarang ini.

*Selain MUI dan negara yang lemah, permasalahan juga ditambah dengan perundang-undangan yang tidak melindungi kebebasan berkeyakinan. Beberapa UU yang problematis adalah UU No.1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama. Bagaimana mestinya menyikapi kondisi tersebut?*

Memang kondisi ini sangat memprihatinkan. Sebab, produk-produk UU yang lahir di Indonesia kebanyakan masih merupakan kelanjutan dari masa lalu. Penyempurnaan yang telah dilakukan sifatnya sangat terbatas dan tidak bisa sekaligus. Ke depan, dibutuhkan kecerdasan-kecerdasan baru untuk menyempurnakannya. Memang, orang bisa

berpikir cerdas, tapi belum tentu bisa berpikir arif. Antara kearifan dan kecerdasan kerap kali tidak bisa berjalan bersama.

Saya sendiri tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran seperti Ahmad Mushadeq. Tetapi, saya juga tidak sepakat dengan cara yang dilakukan untuk membubarkannya yang dilakukan kelompok tertentu untuk kepentingan sendiri. Yang mestinya dikedepankan adalah sikap dewasa. Sayangnya, orang-orang yang diterjunkan di lapangan bukan orang yang pintar. Mereka adalah kerumunan (*crowded*), orang yang bertindak hanya berdasar faktor-faktor sugestif dan imitatif.

*Harus seperti apakah mengelola keragaman yang ada di Indonesia agar tidak selalu terjadi pertikaian?*

---

Setiap peraturan hendaknya ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan umum. Sebab, dalam Islam, kemaslahatan umum menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk menetapkan sebuah hukum syariah. Walaupun sesuatu benar, tetapi tidak membawa *mashlahah*, sebaiknya ditinjau kembali.

---

Di Indonesia, konflik memang sulit dihindarkan. Jangankan berbeda agama, satu agama tapi berbeda mazhab saja bisa konflik. Tapi, saya kira, kalau mereka semakin terdidik akan berubah. Mereka akan bisa mendamaikan sendiri. Dulu, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah sangat tajam. Tapi, karena semakin banyak orang NU dan Muhammadiyah yang tercerahkan, akhirnya mereka bisa hidup berdampingan dengan tentram. Meski mereka berbeda, mereka mengetahui alasan keberbedaan itu. Yang problem adalah ketika orang berbeda, tapi sama-sama tidak mengerti makna perbedaannya.

*Bagaimana seharusnya negara menjembatani kepentingan berbagai kelompok keagamaan, baik yang mainstream maupun yang dianggap menyimpang?*

Pemerintah seharusnya berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan. Kelompok *mainstream* mestinya dapat berdialog secara persuasif dan tidak mengandalkan kekerasan. Kemudian, kelompok yang dianggap menyimpang seperti Ahmadiyah harus dapat mempertanggungjawabkan keyakinannya. Ia harus siap menghadapi umat Islam yang menganggap tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sebab, yang dipersoalkan umat Islam mayoritas adalah pengakuan mereka akan adanya Nabi setelah Muhammad. Bagi kelompok Islam mayoritas ini, keyakinan Ahmadiyah sudah berbeda dengan pokok ajaran di dalam Islam sendiri, sehingga mereka tidak berhak mengatasnamakan Islam. Kalau mereka sudah tidak mengaku dirinya sebagai Muslim, maka umat Islam akan diam. Selanjutnya, tinggal urusan antara pemerintah dengan Ahmadiyah.

Tapi kalau mereka tetap mengaku Muslim, padahal yang dilakukan sudah bertentangan dengan Islam, tugas kita adalah meluruskannya. Kalau mereka tidak mau diluruskan, jangan mengaku sebagai Muslim. Sebab, Islam memiliki patokan-patokan yang secara universal diakui. Hal ini sendiri sebenarnya berlaku bukan hanya di dalam Islam. Seandainya saya seorang umat Kristen, kemudian tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, orang Kristen mayoritas pun tidak bisa menerima. Saya pernah punya pengalaman mendamaikan kelompok yang dianggap sebagai sempalan dalam agama Hindu di Kalimantan Tengah. Di sana ada aliran yang mengaku sebagai Hindu Kaharingan. Tapi orang Hindu tidak bisa merima

mereka. Saya kemudian mengambil inisiatif untuk mendamaikan mereka. Kedua kelompok saya kumpulkan untuk mendialogkan masalah yang dipertentangkan. Pemerintah tidak mencampuri masalah, tapi hanya memfasilitasi supaya mereka berdialog. Ternyata, dengan jalan itu, mereka kemudian bisa berdamai. Masing-masing mengakui mana yang perlu dan tidak perlu diperdebatkan. Kaharingan pun kemudian diakui sebagai salah satu sekte dalam agama Hindu. Walau belakangan konflik itu kembali terjadi, menurut saya, lebih karena adanya kepentingan dan muatan politik.

---

Saya kira, penerapan syariat Islam yang kini dilakukan di Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, belum dapat menyelesaikan masalah umat. Di kalangan ulama fikih dunia, masalah itu juga masih menjadi agenda diskusi yang dinamik.

---

*Bagaimana mestinya menempatkan fatwa MUI? Sebab, dalam beberapa kasus, melihat fatwa MUI sulit dipisahkan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Misalnya, fatwa yang mengharamkan bunga bank. Fatwa ini kemudian malah menjadi jalan munculnya Bank Syariah. Dari sini, mereka menuai keuntungan dengan menjadi Dewan Syariah di sejumlah bank.*

Menurut saya, MUI tidak menggunakan agama untuk kepentingan ekonomi. Hanya, terkadang kita melihat masalah agama, terutama yang menyangkut wilayah sosial budaya, secara tidak utuh. Di satu sisi yang kita lihat ekornya belaka, sementara di sisi lain yang terlihat perutnya. Padahal, masalah-masalah yang menyangkut muamalah sendiri berkembang sangat dinamis. Sama halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dinamika semacam itu dalam fikih pun sangat dimungkinkan. Contohnya adalah ibadah haji. Dulu melempar *jumrah* pada saat haji harus dilakukan sesudah Zuhur. Sebab tidak ada dalil yang membolehkan dilakukan sebelum Zuhur. Tapi, mazhab Syafii malah telah lama membolehkannya, jika ada alasan darurat. Belakangan, dunia sudah melihat persoalan ini sebagai masalah darurat karena jumlah jamaah haji semakin banyak. Kalau melempar jumrah hanya diperbolehkan setelah salat Zuhur, kepadatan tak bisa dikendalikan lagi dan akan banyak terjadi kemungkinan-



kemungkinan yang membahayakan. Dalam fikih, darurat dapat mengubah sebuah hukum. Maka, diperbolehkan melempar jumrah sebelum Zuhur.

Bank Syariah memang produk baru dari ijtihad fikih. Sebelumnya tidak ada. Bagi saya, masalah Bank Syariah harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab, kini bank telah menjadi alat transaksi paling efektif bagi semua orang. Persoalan yang muncul dalam pengharaman bank adalah praktik *ribâ*-nya, yang terkait dengan masalah akad dan lainnya. Menurut saya, Bank Syariah berusaha menyesuaikan atau mendekatkan sistem bank konvensional dengan fikih. Dalam fikih, bisa saja yang sebelumnya dilarang menjadi dibolehkan. Sebab di dalam kaidah *ushûl al-fiqh*, hukum fikih bisa berkembang dan berubah sesuai dengan alasan (*'illah*)-nya. Kalau alasannya ada, boleh berubah. Tapi, kalau alasan itu sudah tidak ada, menjadi tidak boleh. Contohnya, memakan daging babi hukum sebenarnya adalah haram. Tapi, bagi orang yang kapalnya pecah di tengah lautan, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali makanan kaleng yang berisi daging babi dan kalau tidak memakan itu bisa menyebabkan kematian, maka dia boleh memakan daging babi itu. Dia diperbolehkan makan sebanyak yang bisa mempertahankan hidupnya. Kalau nanti dia bisa selamat, dia tidak boleh lagi memakan daging babi.

Karena hukum selalu berkembang, saya kira wajar jika sekarang muncul adanya lembaga yang mengurus wakaf. Saya sendiri sekarang dipercaya sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia. Perkembangan hukum menghasilkan produk baru wakaf. Sekarang telah ada jenis wakaf yang berbentuk uang. Kalau masalah ini kita sandarkan pada fikih klasik, sebenarnya tidak ada satu mazhab pun yang membicarakannya. Karena sistem moneter pada zaman ketika kitab-kitab itu ditulis, belum mengenal sistem keuangan seperti sekarang. Dulu, uang hanya bisa dipakai untuk membayar barang. Tapi sekarang uang bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Bisa menjadi saham, sehingga nilai uang bisa dipertahankan meskipun uangnya sudah tidak ada di tangan, yang ada di tangan hanyalah kertas. Inilah yang saya sebut perubahan sistem moneter. Dalam konteks itulah, wakaf uang bisa dimungkinkan dengan memberikan suatu saham, yang dapat disamakan dengan mewakafkan barang yang bisa dilihat, seperti gedung. Kenapa bisa? Karena nilai saham tersebut bisa digunakan untuk membeli gedung.

Karena alasan itulah, hampir semua ulama fikih dari berbagai mazhab pada abad ke-20 membolehkan wakaf uang. Indonesia termasuk negara

yang baru belakangan membolehkannya. Yang paling cepat merespon ini adalah mereka yang bermazhab Hanafi. Karena Islam mayoritas bermazhab Syafii, maka mazhab Syafii dan Hambali yang paling lambat. Baru sekarang, melalui Badan Wakaf Indonesia, kami ditugaskan untuk mewujudkan wakaf produktif dan wakaf uang.

*Dalam konteks kebebasan beragama, hak-hak dan kebebasan sipil (civil rights dan civil liberties) merupakan hak yang paling banyak dicerai ketika negara menerapkan aturan berbasis syariah. Bagaimana Anda menilai perda syariat Islam, apakah ia bisa sah menjadi sumber hukum di Indonesia?*

Saya prihatin dengan gerakan yang berusaha menjadikan syariah sebagai hukum formal, sementara tidak mengetahui persoalan sesungguhnya. Kita tidak bisa menyamakan semua daerah karena masing-masing berbeda. Kalau di Aceh silakan saja. Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus karena baik masyarakat maupun pemerintahnya menghendaki begitu. Meski ada yang tidak menghendaki, tapi kita tidak bisa serta merta melarang mereka melakukannya.

Permasalahannya, bagaimana agar penerapan keputusan tersebut tidak merugikan banyak pihak.

Kasus penerapan perda syariah di Tangerang, di mana telah terjadi kasus salah tangkap terhadap seorang guru yang dicurigai sebagai PSK, menurut saya tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang diberlakukannya peraturan tersebut. Kasus tersebut terjadi lebih karena masalah teknis dari aparatnya.

Di atas itu semua, setiap peraturan hendaknya ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan umum. Sebab, dalam Islam, kemaslahatan umum menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk menetapkan sebuah hukum syariah. Kalaupun sesuatu benar, tetapi tidak membawa *mashlahah*, sebaiknya ditinjau kembali.

---

Ahli-ahli fikih siyasah, seperti Muhammad Salim al-Awwa atau Abdul Hamid Mutawalli, mengatakan bahwa mestinya memperjuangkan *khilâfah* janganlah hanya mengedepankan bentuknya, tetapi semangatnya. Yaitu semangat untuk menyejahterakan masyarakat dan memberdayakan agama.

---

*Penerapan perda syariah diklaim sebagai manifestasi demokrasi di tingkat lokal. Tapi, dalam konteks otonomi daerah, sebenarnya urusan agama tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah, melainkan otoritas pusat. Bagaimana penilaian Anda?*

Kalau mereka sudah melalui kesepakatan masyarakat, DPRD dan pemerintah, sebagai warga yang menghargai demokrasi, dengan sendirinya saya harus menghargai perda syariah tersebut. Kalaupun kita mengatakan bahwa urusan agama adalah urusan pemerintah pusat, mereka pun bisa berdalih bahwa perda syariah tersebut merupakan aspirasi masyarakat setempat.

*Kalau syariat Islam ditegakkan, apakah hukuman-hukumannya juga harus seperti hukuman dulu ketika syariah secara simbolik diterapkan pada masa dinasti Islam, seperti potong tangan dan rajam?*

Saya kira itu masih membutuhkan kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut. Tergantung pada apakah kita berpaham skripturalis ataukah substansialis. Saya kira, penerapan syariat Islam yang kini dilakukan di Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, belum dapat menyelesaikan masalah umat. Di kalangan ulama fikih dunia, masalah itu juga masih menjadi agenda diskusi yang dinamik.

*Apa yang membuat kita harus menerima syariat Islam?*

Menurut saya, prinsipnya, adalah bahwa hukuman terhadap suatu kesalahan harus ada. Tujuan hukuman adalah agar orang yang dihukum merasa jera atau, pada tingkat yang paling bagus, tidak bisa lagi melakukannya. Untuk itu, apakah ada cara lain yang bisa dijadikan hukuman agar orang jera? Kalau ada yang lebih efektif, maka pakailah yang lebih efektif.

*Kritik yang kerap muncul terhadap perda syariah adalah lingkupnya yang hanya berurusan dengan hal-hal parsial, kewajiban jilbab, perzinahan dan sebagainya. Sementara kasus yang merugikan negara, yang efeknya lebih besar, seperti korupsi tidak dapat ditangani? Apa pendapat Anda?*

Itu membutuhkan pemikiran baru yang lebih arif. Bukan hanya berdasarkan kecerdasan tetapi juga kearifan. Contoh, Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi. Pada saat itu, Nabi sudah memegang kekuasaan. Tapi, Nabi masih mempertimbangkan bagaimana komunitas Yahudi dan lainnya, untuk bisa hidup dalam satu peraturan yang dibuat oleh Nabi. Di situ, bukan *nash* al-Quran yang dipakai Nabi, melainkan kebijakan dan kearifan.

*Kembali ke konteks otonomi daerah, apakah pemerintah pusat tidak mempunyai hak, berdasarkan konstitusi, untuk membatasi atau bahkan melarang perda syariah?*

Sebenarnya pemerintah pusat mempunyai hak untuk membatalkannya. Jika ada perda yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat atau menimbulkan kekacauan dan pembe-rontakan, maka pemerintah pusat mempunyai hak untuk menunda atau membatalkannya.

---

Kita kehilangan pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak.

Sesungguhnya Islam sendiri semula pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama.

---

*Demokrasi, oleh sebagian kalangan, diyakini akan muncul pada negara yang cenderung sekular. Bagaimana Anda menilai ide khilâfah yang didesakkan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau, dulu, Partai Keadilan (PK)?*

Saya hanya melihatnya sepintas. Sekarang perubahan dari PK menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sendiri telah terdapat perkembangan baru. Dewan Pimpinan Pusat PKS mengatakan bahwa PKS sekarang telah menerima pluralisme. Itu menunjukkan bahwa semua isu yang diangkat partai politik lebih bersifat politis, termasuk isu *khilâfah*. Kenapa PKS tiba-tiba bisa menerima pluralisme secepat ini. Padahal, selama lima tahun lebih, mereka seolah terlarang membicarakan pluralisme. Itu menunjukkan bahwa semuanya merupakan masalah yang dianggap sebagai isu dan kepentingan politik, bukan berdasarkan agama. Politik adalah seni untuk melakukan hal yang mungkin.

*Menurut Anda apakah khilâfah kontekstual untuk menyelesaikan problem yang dihadapi sekarang?*

Saya kira masalah *khilâfah* merupakan wacana politik. Sejak awal, Nabi Muhammad telah mengingatkan bahwa khilâfah tidak akan berjalan langgeng. Suatu saat pasti akan mengalami perubahan. *Khilâfah* bersifat temporal. Bukan sesuatu yang universal, yang berlaku selamanya. Lihatlah, empat khalifah dari Abu Bakar, Umar, Usman, hingga Ali, masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Pemilihannya pun berbeda-beda. Apalagi masa-masa setelah empat khalifah awal ini. Zaman Muawiyah sudah sama sekali berbeda, hampir tak terlihat lagi sisa praktik khilâfah pada masa-masa awal. Yang tersisa hanya fungsi kepala negaranya saja, yaitu untuk mengatur kehidupan rakyat dan bertanggung jawab demi keselamatan agama. Itulah arti dan praktik *khilâfah* yang masih didengarkan hingga zaman Ibn Khaldun.

*Artinya, kelompok yang tetap mengusung khilâfah sama saja kembali ke peradaban yang lebih terbelakang?*

Ya. Sebab yang mereka perjuangkan hanya bentuknya, bukan semangatnya. Saya menyayangkan para pegiat *khilâfah* di Indonesia yang tidak banyak membaca referensi buku soal khilâfah. Di Indonesia, banyak orang yang mempunyai semangat politik tinggi, tetapi malas membaca kajian-kajian politik Islam.

Ahli-ahli fikih *siyâsah*, seperti Muhammad Salim al-Awwa atau Abdul Hamid Mutawalli, mengatakan bahwa mestinya memperjuangkan khilâfah janganlah hanya mengedepankan bentuknya, tetapi semangatnya. Yaitu semangat untuk menyejahterakan masyarakat dan memberdayakan agama.

Di Indonesia, yang diusung Hizbu Tahrir (HT) justru bentuk permanen dari *khilâfah*. Karena itu, HT ini tidak diperbolehkan berkembang di negara-negara lain. Di negara kelahirannya sendiri, Yordania, HT tidak diijinkan.

Saya kira *khilâfah* itu hanya wacana semata, tidak akan terwujud. HTI hanya mengusung wacana *khilâfah* karena tidak setuju dengan konsep

negara-bangsa, juga Pancasila. *Khilâfah* yang diusungnya sendiri tidak akan pernah terwujud.

*Bagaimana Anda melihat gerakan Islam transnasional seperti HT dan Jamaah Islamiyah yang memperjuangkan isu khilâfah. Apakah tawarannya akan bisa jadi solusi persoalan bangsa? Kalau tidak, menurut Anda, bagaimana meluruskan pemahaman seperti itu?*

Islam transnasional sebetulnya merupakan gerakan yang muncul dari kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah dan lain-lain. Kebetulan mereka memperoleh momentum untuk tampil di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri memang memberikan peluang bagi mereka untuk tampil. Namun, isu yang mereka angkat, seperti *khilâfah* dan pemberlakuan syariah, merupakan isu yang sudah cukup lama. Di dunia Islam, isu itu sudah usang. Mereka terbelah dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang mengkaji ulang dengan cara yang lebih rasional, seperti Yusuf Qardlawi. *Kedua*, kelompok yang tidak bisa merebut kekuasaan dan melampiaskannya dalam bentuk gerakan kekerasan.

---

Ketika “fikihisme” dan politik ideologi keislaman sudah berkolaborasi, tidak aneh kalau kemudian menghasilkan MUI yang memiliki citra kurang baik seperti sekarang ini.

---

*Bagaimana pengalaman Anda ketika menjadi Menteri Agama dalam menyusun kebijakan yang mengatur umat beragama di Indonesia?*

Sejak dipilih menjadi Menteri Agama, saya menyatakan Departemen Agama harus mampu mereposisi diri dari menguasai umat menjadi melayani umat.

*Ada yang menilai, pluralisme beragama di Indonesia masih terus mendapat rongrongan karena Departemen Agama sebagai institusi negara yang menaungi semua umat beragama tidak tegas dan adil. Celakanya lagi MUI malah mengeluarkan fatwa yang memancing tindak kekerasan?*

Sejak awal saya sudah meminta agar MUI tidak dijadikan sebagai kepanjangan kebijakan Departemen Agama. Pada waktu itu, saya juga mengatakan agar MUI tidak menjadi *fotocopy* dari kebijakan Departemen Agama. Demikian juga Departemen Agama jangan menjadi payung dari kegiatan MUI, dalam segala sikapnya yang sering mencitrakan ekstremitas pemikiran.

Sebenarnya, MUI merupakan lembaga swasta yang tidak mempunyai kekuatan politik. MUI merupakan federasi dari berbagai macam ormas Islam yang ada di Indonesia. Tetapi, ormas Islam sendiri tidak semuanya sepaham dengan sikap MUI. Contohnya, keputusan hukum dari majelis-majelis yang ada di NU dan Muhammadiyah, yang tidak selalu identik dengan MUI.

MUI sekarang tampak begitu kuat sebenarnya karena perlakuan yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Masyarakat yang mengkonstruksi MUI sehingga seolah-olah memiliki otoritas sangat kuat dalam menentukan *bulat-lonjongnya* kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai federasi, kini, MUI merupakan satu-satunya federasi yang mengumpulkan orang-orang dari berbagai macam ormas Islam. Yang harus dipahami adalah bahwa pengurus MUI itu jelas bukan representasi dari ormas-ormas Islam tersebut. Mereka tidak dicalonkan oleh masing-masing ormas, melainkan dipilih oleh tim formatur dalam Musyawarah Nasional (Munas).

Dari segi pendanaan, MUI sama dengan ormas-ormas lainnya. Sebagian saja dana yang diperolehnya berasal dari bantuan pemerintah. Ketika saya menjadi Menteri Agama, saya pernah memberikan bantuan agar dapat dijadikan dana abadi bagi MUI, sehingga ia tidak lagi mengandalkan bantuan pemerintah terus-menerus.

*Bagaimana Anda merespon fatwa MUI yang mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme?*

Ketika MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman MUI, “*mbok* diadakan kajian yang lebih mendalam, dengan referensi yang cukup memadai dulu, masalah-masalah yang diputuskan tadi ada alasannya atau tidak, pemahamannya benar atau tidak, jangan-jangan nanti akan menimbulkan masalah.” Sayangnya keputusan itu *keburu* dibuat oleh MUI. Baru kemudian, sebelum penyetakan hasil keputusan,

penjelasan-penjelasan lebih lanjut dari MUI diberikan – seperti penjelasan tentang pluralisme, bahwa yang tidak disetujui adalah yang mencampuradukan agama. MUI sendiri sebenarnya mengakui pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, karena keputusan itu tidak dilandasi kajian yang matang, ia menjadi tidak indah dan kurang elegan.

Yang menurut saya fatal adalah soal sekularisme. Mengharamkan hal ini, bagi saya, tidak dapat diputuskan begitu saja. Karena, perdebatan seputar kemunculan dan perkembangan sekularisme sendiri sangatlah panjang. Di Indonesia, dulu seperti kita ketahui, pernah terjadi perdebatan antara Cak Nur dan Pak Rasyidi. Sebuah polemik yang sama sekali tidak dangkal dan berjalan tidak sebentar. Karena itu, perlu kajian lebih mendalam sebelum memutuskan haram atau tidaknya sekularisme.

Yang dikhawatirkan oleh Pak Rasyidi berbeda dengan apa yang dikhawatirkan oleh MUI dalam konteks sekularisme ini. Pak Rasyidi hanya melihat sekularisme dari latar be-

lakang kemunculannya. Sekularisme yang kemudian berkembang menjadi sikap dan doktrin beraneka ragam, dimaknai Pak Rasyidi sebagai pemisahan permasalahan umat atau negara (masalah profan) dari masalah-masalah keagamaan (masalah sakral). Saya sendiri memahami sekula-

risme sebagaimana yang berkembang di sebagian negara-negara Islam, seperti Maroko, Yordan dan Indonesia, bahwa ia adalah bukan pemisahan, melainkan pembedaan antara mana yang menjadi urusan agama dan mana yang menjadi urusan negara. Bagi saya, pengertian demikian telah menempatkan secara jernih permasalahan yang menjadi tugas negara dan tidak menjadi tugas agama, atau sebaliknya.

---

MUI sendiri sebenarnya mengakui pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, karena keputusan itu tidak dilandasi kajian yang matang, ia menjadi tidak indah dan kurang elegan.

---

*Bagaimana Anda merespon munculnya berbagai aliran keagamaan baru seperti Mushadeq dan Usman Roy?*

Meski saya tidak setuju dengan mereka, saya kira itu merupakan bukti kegagalan dakwah Islam. Soal Usman Roy di Malang, saya juga tidak



setuju dengan apa yang dilakukan olehnya dan kelompoknya. Tetapi, saya juga tidak setuju dan prihatin bila umat Islam yang telah melakukan salat selama bertahun-tahun tidak memahami arti dari bacaan salat yang dibacanya.

*Dalam kondisi keberagamaan yang jauh dari semangat toleransi seperti sekarang ini, bagaimana masa depan pluralisme di Indonesia?*

Menurut saya, hal itu tergantung dari pergulatan dan pergumulan kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia. Tapi sejauh ini, menurut saya, masyarakat Indonesia masih mendukung pluralisme. Ke depan, kalau kelompok yang antipluralisme didukung oleh pemerintah, misalnya, untuk kepentingan politik tertentu, maka kondisinya mungkin akan sangat berbeda. Tapi saya yakin, selama model pemikiran Islam seperti Muhammadiyah, NU dan Al-Washliyah masih bertahan dan didukung pemerintah, pluralisme masih bisa berkembang dengan cara yang lebih baik.

Meski demikian, di tengah era pemilihan kepala daerah secara langsung, kita harus mewaspadaai usaha kelompok antipluralisme yang sangat vokal ini. Jika mereka berkolaborasi dengan kelompok kepentingan tertentu untuk memenangkan Pilkada, saya khawatir kondisi pluralisme yang telah terjaga akan berganti menjadi antipluralisme.

*Bagaimana menjaga pluralisme secara praksis, apakah hanya sekedar mengakui keragaman atau juga mesti ada keterlibatan seperti advokasi terhadap kelompok minoritas?*

Memang harus ada keterlibatan dari semua pihak untuk menjaga pluralisme. Saya punya pengalaman yang bisa dijadikan contoh. Sewaktu muda, saya hidup di Malang. Masyarakat Malang adalah masyarakat yang sangat pluralis. Di sana, bangunan masjid dan gereja tak sedikit berdiri berdampingan. Tapi mereka bisa hidup harmonis. Kami saling menjaga dialog sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jika mereka mengundang dalam dialog dan seminar-seminar, kami dari kelompok Islam pun datang, demikian juga sebaliknya. Dengan cara seperti itu, kami dapat menghindarkan terjadinya benturan-benturan seperti yang terjadi di daerah lain.

Saya kira untuk menjaga pluralisme, kita juga perlu mengedepankan dialog di antara elite-elite keagamaan. Karena masyarakat kita masih sangat paternalistik, jika elite-elitenya dapat hidup secara harmonis, masyarakat pun sangat mungkin akan harmonis. Sebaliknya, kalau elite-elitenya justru saling berkonflik, masyarakat pun akan ikut berkonflik. Karena itu, dialog antaragama masih sangat relevan digalang untuk menjaga pluralisme. Lebih dari itu, nilai-nilai pluralisme pun harus mulai ditanamkan sejak pendidikan awal.

*Kalau sampai sekarang masih kerap terjadi penodaan terhadap pluralisme di Indonesia, menurut Anda, sebenarnya apa yang salah dengan pendidikan kita saat ini?*

Menurut saya pendidikan kita terlalu dikotak-kotakkan. Ada pendidikan Islam, Kristen dan sebagainya. Mereka dididik hanya memahami satu agama saja, tidak dididik untuk memahami prinsip-prinsip agama lain. Tak aneh kalau kemudian tidak ada saling pemahaman di antara mereka. Akibatnya, kita sangat mudah saling tuding, bahkan saling tonjok ketika terjadi kesalahpahaman. Mestinya sejak masih usia anak-anak, masyarakat kita diajarkan untuk saling memahami dan toleran dengan umat agama lain. Pergaulan mereka jangan dibatasi hanya dengan anak yang seagama. Sebab, jika mereka ber-gaul dengan anak dari agama lain, mereka akan belajar untuk saling memahami.

Saya punya seorang cucu yang masih kecil. Dalam pergaulan sehari-hari dia kerap berteman baik dengan anak Katolik. Ketika mereka bermain di rumah saya, saya melihat dialog yang terbangun di antara mereka sangat cair dan enak. Ketika hari Minggu, cucu saya bilang sama temannya yang Katolik, “Ini hari Minggu, kamu tidak pergi ke gereja untuk kebaktian?” Sebaliknya kalau hari Jumat, teman yang Katolik mengingatkan cucu saya untuk salat Jumat. “Ini hari Jumat, aku pulang dulu, kamu kan mau pergi ke masjid untuk salat Jumat”, kata teman cucu saya itu.

---

Pluralisme adalah kebersamaan hidup di dalam suatu negara yang berbedabeda agama dan etnik. Kalau pengertian ini yang digunakan saya kira MUI juga tidak akan keberatan.

Yang ditakuti MUI adalah kalau pluralisme sudah menjurus pada sinkretisme.

---

Demikian harmonisnye dialog di antara mereka, meski itu dialog kecil. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah sudah terbangunnya rasa saling mengerti di antara mereka, meski memiliki perbedaan agama. Meskipun masing-masing mempunyai kegiatan keagamaan yang berbeda, mereka bisa menerima perbedaan itu. Dan mereka bisa saling menghargai. Saya kira yang membentuk situasi di antara mereka ini adalah lingkungan.

Contoh lain saya dapatkan dari anak-anak saya sendiri. Mereka dapat bergaul dengan teman-temannya yang non-Muslim, tanpa mengurangi keimanan dan ketaatan mereka terhadap agama Islam. Sikap dan keyakinan anak-anak saya itu, menurut saya, terbentuk dari perjalanan hidup saya dan keluarga sendiri. Dulu, waktu saya masih aktif berbisnis, mereka kerap melihat saya berbisnis dengan orang-orang Cina yang non-Muslim. Saya berbisnis dengan mereka tanpa menyebabkan keimanan saya luntur. Karena itu, faktor teladan juga sangat penting untuk menyemaikan pluralisme di keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, saya kira penting agar para pemimpin dapat menempatkan diri sebagai teladan masyarakat, bukan malah membuat keributan di mana-mana. Saya sangat prihatin dengan pemimpin agama yang mencontohkan tindakan yang tidak baik. Memakai sorban dan peci sambil meneriakkan *Allâhu Akbar*, tetapi yang mereka lakukan adalah penghancuran rumah dan hak milik serta tempat-tempat ibadah agama atau aliran agama lain.

Wawancara dilakukan di Kota Wisata, Rabu, 26 Maret 2008